



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

### SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG

NOMOR : 0016/IPSPNFI/II/2025/DPMPTSP

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;  
g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;  
h. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
i. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;  
j. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### MENGIZINKAN:

Kepada  
Nama : YADI KUSMAYADI  
Alamat : JALAN MARGASARI NO. 29, RT. 001, RW. 010, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
  
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN ALMURNASANIYYAH  
Nama Lembaga : KOBER AL MURNASANIYYAH  
Alamat Lembaga : JALAN MARGASARI NO. 29 RT. 01 RW. 10 KELURAHAN MARGASARI, KECAMATAN BUAH BATU KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
  
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **13 Februari 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 13 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Buah Batu Kota Bandung.

#### Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: E24F17

